

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 29

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 42 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORANISASI DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Peraturan Daerah tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS
DAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN
BANTUL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor adalah kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Dinas Pariwisata yang meliputi, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi , dan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;

9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

BAB II
PEMBETUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI
Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah Di Bidang Kepariwisataan;
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Dinas Pariwisata adalah melaksanakan kewenangan Kabupaten dibidang Kepariwisataan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pelaksaan Penyusunan Perencanaan dan Program kebijaksanaan teknis di bidang Kepariwisataan;
- b. Pembinaan Umum dibidang kepariwisataan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bimbingan teknis dibidang kepariwisataan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksaan Pembinaan operasional bidang pariwisata berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pemberian perijinan bidang kepariwisataan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang kepariwisataan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pengolahan rumah tangga dan tata usaha Dinas Pariwisata.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari
 - a. kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan
 4. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Dinas Objek dan Daya tarik pariwisata terdiri dari :
 1. Seksi Objek wisata
 2. Seksi Rekreasi dan hiburan Umum
 3. Seksi atraksi wisata
 - d. Sub Dinas Sarna Wisata terdiri dari :
 1. Seksi akomodasi dan fasilitas wisata
 2. Seksi usaha wisata
 3. Seksi perijinan pariwisata
 - e. Sub Dinas Pemasaran dan Penyuluhan wisata terdiri dari :
 1. Seksi promosi wisata
 2. Seksi Pelayanan informasi
 3. Seksi bimbingan wisata
 - f. Unit Pelayanan teknis Daerah yang dibentuk dengan peraturan Daerah;
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagian Tata usaha dipimpin oleh seorang kepala bagian yang di bawah dan tanggung jawab kepada kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bagian;
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas;
- (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang disebut kepala unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di Wilayah Kerjanya;
- (7) Bagan Organisasi Dinas pariwisata sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 peraturan daerah ini di atur oleh Bupati;

BAB V
TATA KERJA
Pasal 9

Semua Unit kerja dilingkungan Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 9

Semua pimpinan Unit kerja dilingkungan Dinas Pariwisata berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan Unit kerja Dinas Pariwisata wajib menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala
- (2) Setiap pimpinan Unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja lingkungan Dinas Pariwisata dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala Kantor.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Dinas Pariwisata yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1996 Seri D Nomor 1);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1996 Seri D Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 18 November 2000

BUPATI BANTUL
ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL

ttd

A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 29 TAHUN 2000